

December 2022

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Tantowi Akbar

tantowanite@yahoo.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Akbar, Tantowi (2022) "HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY)," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 4.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY)

Cover Page Footnote

Magister Hukum Universitas Indonesia. Email: milotanzanite@yahoo.com Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 13. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 3790, Pasal 3. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, diakses tanggal 14 April 2020. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11. H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 123. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59-61. Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 168, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 3889, Pasal 1 butir 2. Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 No. 266, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 5599, Pasal 16 ayat (3). Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 No. 266, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 5599,, Pasal 16 ayat (4). <https://law.ui.ac.id/v3/language/en/copyright-as-a-fiduciary-guarantee-hampered-by-a-valuation-system>, diakses tanggal 14 April 2020. Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58. Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Perbankan, (Semarang: CV. Ananta, 1995), hlm.11. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4). Widyadharma, Hukum Perbankan, hlm. 11. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) jo. Penjelasannya. I Made Jaya Nugraha dan I Made Udiana, Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 2. Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia), (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 77-80. Anshori, Hukum Perbankan Syariah..., hlm. 59. Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 262. Maria Marlyn Monulandi, et.al., Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara, Vol. 12 No. 2A, 2016, 303-314, hlm. 305. Wawancara by phone dengan Bapak Agung Slawe, staff perkreditan Bank BRI cabang Bandar Lampung, tanggal 27 Desember 2019. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia..., hlm.72. Mochdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 210. Ibid., hlm 73. Niniek Wahyuni, Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 14. Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisis 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, Vol. 29 No. 2, 2014, hlm. 219. D.Y.Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), hlm. 45. Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 23. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, "Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 286. Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, hlm. 209-213. Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3. Ibid., hlm. 287. Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (3). Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (4). Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 114. Tim Lindsey, et.al., Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 97. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1. Lutfi Ullinuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1

No. 1, 2017, hlm. 92. Bernard L. Tanya, et.al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 127. British Business Bank, Using Intellectual Property to Access Growth Funding, 2018, hlm. 18, (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753562/ip-funding.pdf), diakses tanggal 27 Desember 2019. <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 27 Desember 2019. Irawaty, "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit", Tesis Universitas Indonesia, 2008, hlm. 68-69. <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>, diakses tanggal 27 Desember 2019. Achmad Busro, et.al., Quo Vadis Copyright as Fiduciary Guarantee in Indonesian Legal Agreement: Journal of Legal (Ethical and Regulatory Issues), Vol. 21, Issue 2, 2018, hlm. 7-8. Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46. Tantowi Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Asli Dalam Hlm Jual Beli Buku Bajakan Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 52-78. <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan> diakses tanggal 27 Desember 2019.

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY*)

Tantowi Akbar¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: milotanzanite@yahoo.com

Abstrak

Lembaga Perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank wajib menggunakan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Salah satu bentuk jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia yang dapat dibebankan pada benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud selain benda-benda yang dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Hak Cipta merupakan salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka seharusnya hak cipta dapat dijadikan objek jaminan kredit. Namun, pada faktanya sampai saat ini lembaga perbankan masih ragu untuk menerima hak cipta sebagai jaminan kredit dikarenakan berbagai alasan.

Kata kunci: Bank, Kredit, Prinsip 5C, Jaminan Fidusia, Hak Cipta.

Abstract

Banking institutions in Indonesia have the main function as collector and distributor of public funds as outlined in Article 3 of Banking Law Number 10 of 1998. In loans provided, banks are required to use the precautionary principle, known as the 5C Principle (Character, Capacity, Capital, Guarantee, and Condition of Economy). One form of collateral known in Indonesia is fiduciary collateral that can be encumbered for both movable and immovable objects either tangible or intangible that can not be encumbered for a Mortgage according to Article 1 number 2 of Fiduciary Guarantees Law Number 42 of 1999. Copyright is one of the objects that can be made as a fiduciary guarantee object in accordance with what is stipulated in Article 16 paragraph (3) of Copyright Law Number 28 of 2014. In accordance with these provisions, copyright can be made as a collateral object in bank credit. However, in fact, until today banking institutions are still hesitant to accept copyrights as credit guarantee due to various reasons.

Keywords: Bank, Credit, 5C Principle, Fiduciary Guarantee, Copyright.

I. PENDAHULUAN

G.M. Verryn Stuarts memberikan definisi bank adalah badan yang usaha utamanya untuk menciptakan dan memenuhi permintaan kredit dengan cara menggunakan alat pembayaran pribadi maupun yang didapat dari orang lain atau juga dengan menggunakan uang giral.² Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang Perbankan terdahulu Nomor 7 Tahun 1992 (“**Undang-Undang Perbankan**”) yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.³ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan jumlah maksimal ditentukan oleh pihak perbankan atau pemberi pinjaman tersebut.⁴

Definisi mengenai kredit secara normatif tertuang dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kredit merupakan pemberian uang sebagai utang dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan antara pihak perbankan sebagai pemberi utang (kreditur) dengan pihak yang menerima utang (debitur) dengan adanya

¹ Magister Hukum Universitas Indonesia. Email: milotanzanite@yahoo.com

² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 13.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 3790, Pasal 3.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, diakses tanggal 14 April 2020.

kewajiban pengembalian uang tersebut dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Sehingga, selain harus memenuhi kewajiban pelunasan utangnya, debitur juga berkewajiban memenuhi syarat-syarat lainnya yang sudah disepakati seperti adanya bunga dari utang tersebut. Pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan tersebut. Di sisi lain, tidak semua debitur dapat melunasi utangnya sebagaimana yang telah disepakati dengan pihak kreditur sehingga lembaga perbankan sebagai kreditur menerima resiko atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut oleh debitur. Oleh karena sebab itu, sebelum bank memberikan pinjaman kepada calon debitur, bank dapat terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tersebut untuk menentukan apakah permohonan kreditnya dapat dikabulkan atau tidak.⁶

Salah satu bentuk analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal dalam lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan Prinsip 5C yang terdiri dari:⁷

a. *Character*

Character atau karakter disini penting untuk menentukan apakah calon debitur merupakan seseorang yang dapat dipegang janjinya untuk memenuhi seluruh utangnya atau tidak. Bank dapat mengetahui karakter seseorang berdasarkan berbagai informasi.

b. *Capacity*

Capacity atau kapasitas di sini digunakan untuk melihat komitmen calon debitur dalam menjalankan rencana usahanya di kemudian hari. Sehingga dapat terlihat apakah usahanya tersebut akan menguntungkan atau tidak. Hal ini akan menjadi salah satu dasar dan alasan untuk memenuhi utang tersebut.

c. *Capital*

Capital atau yang dikenal juga dengan modal, akan melihat secara keseluruhan modal yang dimiliki oleh calon debitur baik secara ukuran jumlah sedikit atau banyak, maupun secara pendistribusian modal sehingga dapat terlihat keefektifan dari modal tersebut.

d. *Collateral*

Collateral atau jaminan sangat diperlukan dalam kegiatan kredit perbankan karena merupakan sarana preventif bagi bank agar calon debitur kelak setelah menerima uang sebagai pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik pinjaman pokok maupun bunga yang telah ditentukan.

e. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi seseorang pun menjadi penting bagi bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitur agar terhindar dari resiko tidak kembalinya prestasi atau utang tersebut.

Salah satu bentuk jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia yang dapat dibebankan pada objek bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (“**Undang-Undang Fidusia**”).⁸ Mengacu pada ketentuan tersebut, maka hak cipta telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diperkuat dalam Pasal 16 ayat (3)

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11.

⁶ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 123.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59-61.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 168, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 3889, Pasal 1 butir 2.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (“**Undang-Undang Hak Cipta**”).⁹ Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Oleh karena telah adanya payung hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya suatu hak cipta dapat dijadikan jaminan dalam kredit perbankan. Meskipun demikian, perbankan sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur akan timbul pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi hak cipta sebagai jaminan kredit diantaranya pertanyaan mengenai apabila debitur wanprestasi, apakah ada pihak yang bersedia membeli hak cipta yang menjadi objek jaminan kredit ketika dilelang. Selain itu juga, pihak perbankan mungkin akan mempertanyakan mengenai bagaimana sebenarnya keadaan pasar kekayaan intelektual di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi bank untuk dapat atau tidak dapat menerima suatu hak cipta sebagai jaminan kredit.¹¹ Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memberikan batasan yang jelas, Peran Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam pemberian kredit perbankan serta implementasi suatu hak cipta sebagai jaminan pemberian kredit bank di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) dalam Pemberian Kredit Perbankan

Sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya adalah menyalurkan dan menyimpan dana dari dan kepada masyarakat, bank harus memegang teguh prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolannya.¹² Setiap lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia harus berjalan seiringan dengan pelaksanaan program pembangunan nasional. Pernyataan ini juga sejalan dengan adanya tujuan bank yang harus dicapai yang salah satunya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Karena hal tersebut, terlihat bahwa fungsi dan tujuan dari lembaga perbankan bukan hanya mengelola dana masyarakat tetapi juga untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.¹³

Oleh karena fungsi perbankan di samping sebagai penghimpun dana masyarakat juga untuk pelaksanaan pembangunan nasional, maka bank wajib melakukan usahanya sesuai dengan jiwa Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁴ Karena itu juga bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Demikianlah fungsi perbankan bekerja, maka dalam memberikan kredit bank dituntut untuk harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 No. 266, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 5599, Pasal 16 ayat (3).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 No. 266, dan Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 5599,., Pasal 16 ayat (4).

¹¹<https://law.ui.ac.id/v3/language/en/copyright-as-a-fiduciary-guarantee-hampered-by-a-valuation-system>, diakses tanggal 14 April 2020.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

¹³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, (Semarang: CV. Ananta, 1995), hlm.11.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Prudentia, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 581-592

e-ISSN: 2808-9456

utangnya.¹⁵ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Penjelasannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa bank harus terlebih dahulu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap calon debitur dalam hal kesanggupan debitur membayar dan memenuhi prestasi atau utangnya dengan cara melihat dan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari setiap calon debitur.¹⁶ Penilaian tersebut yang dikenal dengan Prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C ini dilakukan untuk menghindari resiko kerugian yang mungkin dialami oleh pihak bank selaku kreditur akibat dari tidak dilunasinya utang debitur.¹⁷

Prinsip yang paling utama yang harus dipegang teguh dan dipakai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya adalah prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan (*prudential principle*) dimana prinsip ini harus selalu digunakan khususnya dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Penerapan prinsip ini akan membantu bank untuk tetap dalam keadaan sehat yaitu keadaan *liquid* dan *solvent*. Sehingga apabila bank dalam keadaan sehat, masyarakat pun dapat terus memercayai bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan nyaman.¹⁸ Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa prinsip ini dilakukan bukan hanya sebagai pelindung bank dari adanya resiko kredit macet tetapi juga untuk melindungi masyarakat baik yang akan meminjam uang maupun yang menyimpan uangnya di bank.¹⁹ Pada dasarnya prinsip kehati-hatian ini adalah implementasi dari hukum yang berlaku sebagai sarana preventif atas resiko yang kemungkinan dialami bank.²⁰ Landasan hukum keharusan perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ini adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan beserta Penjelasannya yang juga menjadi dasar atas adanya Prinsip 5C dalam pemberian kredit bank kepada calon debitur, yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* sebagaimana telah dielaborasi di bagian latar belakang tulisan ini.

Kredit itu sendiri memiliki definisi seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai penyediaan pemberian piutang dari pihak kreditur kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kredit ini pada dasarnya juga berasal dari uang masyarakat yang disimpan di bank yang selanjutnya dipinjamkan kepada pihak lain, yaitu debitur yang sedang mencari pinjaman baik untuk mendukung modal usaha ataupun digunakan untuk hal tertentu lainnya.²¹ Biasanya, staff perbankan bagian perkreditan akan berperan lebih aktif dalam melakukan analisis dalam proses permohonan kredit debitur yang selanjutnya akan dinilai dan ditentukan oleh bagian *Account Officer* untuk diputuskan apakah permohonan kredit debitur diterima atau tidak. Apabila diterima, kredit dicairkan, namun setelahnya apabila pelunasan kredit tersebut menimbulkan masalah seperti misalnya kredit macet, staff

¹⁵ Widyadharma, *Hukum Perbankan*, hlm. 11.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) *jo*. Penjelasannya.

¹⁷ I Made Jaya Nugraha dan I Made Udiana, *Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 2.

¹⁸ ETTY Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 77-80.

¹⁹ Anshori, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 59.

²⁰ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 262.

²¹ Maria Marlyn Monulandi, *et.al.*, *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara*, Vol. 12 No. 2A, 2016, 303-314, hlm. 305.

perbankan bagian *Settlement Department* yang akan menindaklanjuti masalah ini untuk diselesaikan.²²

Setiap permohonan kredit calon debitur yang disetujui oleh bank akan memiliki resiko yang kemungkinan ditanggung oleh bank. Untuk menghindari timbulnya resiko inilah, maka bank harus benar-benar menerapkan dan melakukan analisis secara mendalam dan menyeluruh kepada calon debitur sebelum memberikan kredit atau pinjaman dengan menggunakan Prinsip 5C.²³ Hal ini harus terus dilakukan mengingat pemberian dana kepada debitur sebagai pinjaman merupakan tulang punggung bagi kehidupan bank karena apabila dilihat faktor pendapatan bank yang paling besar adalah dari pemberian kredit dan bunga yang diterima.²⁴

Mengingat bahwa dalam melakukan analisis pemberian kredit, salah satu unsurnya adalah *collateral* atau biasa disebut dengan jaminan kredit, maka nilai dari jaminan ini akan menjadi penting dan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Namun apabila bank yakin calon debitur akan mengembalikan dan melunasi utangnya sesuai kesepakatan dengan tepat waktu, maka yang menjadi jaminan tidaklah benda-benda yang bernilai tinggi bisa jadi hanya berupa hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang baru saja diberikan.²⁵ Dengan demikian, analisis oleh bank harus dilakukan melalui cara yang tepat dan benar sehingga hasil dari analisis tersebut juga bisa menentukan apakah calon debitur mampu dan bersedia melunasi utangnya beserta bunganya atau tidak.²⁶ Apabila telah dilakukan dengan tepat dan benar dan telah memberikan hasil analisis yang positif sehingga bank yakin dalam memberikan kredit kepada calon debitur, maka selanjutnya bank akan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk disepakati dan ditandatangani antara bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debitur. Perjanjian kredit ini harus melindungi kepentingan kedua belah pihak dan tidak boleh berat ke salah satu pihak.²⁷ Hal-hal yang dijelaskan di atas menjadi alasan mengapa prinsip 5C tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah.

B. Implementasi Suatu Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank

Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi, artinya bahwa jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.²⁸ Selain itu, dalam dunia perbankan lebih mengenal istilah yang disebut dengan agunan yang merupakan jaminan tambahan yang diberikan kepada bank selaku kreditur oleh pihak debitur sebagai jaminan pelunasan kredit atau utang yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan.²⁹ Jaminan itu

²² Wawancara *by phone* dengan Bapak Agung Slawe, staff perkreditan Bank BRI cabang Bandar Lampung, tanggal 27 Desember 2019.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*..., hlm.72.

²⁴ Mochdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 210.

²⁵ *Ibid.*, hlm 73.

²⁶ Niniék Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 14.

²⁷ Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisis 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Vol. 29 No. 2, 2014, hlm. 219.

²⁸ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), hlm. 45.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 23.

sendiri memiliki fungsi dalam hal pemberian kredit, yaitu yang pertama sebagai sarana preventif dan represif apabila pihak debitur wanprestasi sehingga bank dapat melelang jaminan sebagai pelunasan utang debitur dan yang kedua sebagai dasar penentu berapa jumlah kredit yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur yang biasanya nilai utang tidak melebihi nilai benda yang dijaminkan.³⁰ Pada dasarnya kegunaan jaminan kredit tersebut salah satunya adalah untuk sebagai penjamin bagi bank bahwa debitur sanggup dan bersedia melunasi seluruh utang dan bunganya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.³¹

Di Indonesia kita mengenal jenis-jenis jaminan kredit yang terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang disepakati antara pihak bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang berjanji akan menjamin dan melunasi seluruh utang debitur sesuai dengan perjanjian utang debitur dan kreditur. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek jaminan yang apabila debitur wanprestasi, maka objek jaminan tersebut dapat diuangkan oleh pihak kreditur untuk melunasi utang debitur.³²

Salah satu jenis jaminan kebendaan adalah Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia yang juga dikenal dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Istilah lain untuk fidusia adalah *fiduciarie eigendomsverdracht* (FEO) (belanda) dan *fiduciary transfer of ownership* (inggris).³³ Jaminan fidusia merupakan jaminan yang dapat dibebankan pada benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud selain benda-benda yang dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Fidusia. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Fidusia bahwa jaminan fidusia adalah suatu perjanjian baik sebagai perjanjian pokok ataupun perjanjian tambahan yang di dalamnya terdapat prestasi yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak pembuat perjanjian.

Senada dengan hal tersebut di atas, H.R. Daeng Naja memberikan beberapa hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh aparat bank yang bertugas bagian divisi perkreditan terkait objek jaminan yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Hal-hal tersebut diantaranya:³⁴

- a. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan setelah terlebih dahulu dibuatnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur.
- b. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, perjanjian pembebanan jaminan fidusia ini harus bersifat notariil atau diaktakan ke Notaris.
- c. Objek yang dibebankan dengan jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan dicatat dalam buku daftar fidusia.³⁵

Merujuk pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Fidusia di atas, hak cipta telah memenuhi unsur-unsur sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang mana hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaksanaan dari ketentuan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang

³⁰ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, “Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1.

³¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 286.

³² Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, hlm. 209-213.

³³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 287.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) *jo.* Pasal 12 ayat (1) *jo.* Pasal 14 ayat (3).

berlaku.³⁶ Dalam konteks kekayaan intelektual, seni dan budaya merupakan bentuk kekayaan yang harus diberikan perlindungan hukum oleh negara karena kekayaan seni dan budaya ini tidak hanya bermanfaat bagi penikmat seni dan budaya itu sendiri, tetapi bagi pihak yang menciptakannya termasuk meningkatkan kemampuan dalam industri perdagangan.³⁷

Bidang Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan dan penjaminan atas hak-hak eksklusif pencipta karya intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif bagi penciptanya baik dalam hal menduplikasi ciptaan maupun dalam hal lain seperti mengumumkan hak cipta bahkan memperbolehkan pihak lain untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pencipta terhadap ciptaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸ Definisi hak cipta tersebut senada dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak yang secara eksklusif timbul tanpa bersyarat berdasarkan prinsip deklaratif.³⁹

Namun demikian, suatu hak cipta harus dapat memenuhi standar hak cipta (*standard of copyright ability*) yaitu karya cipta tersebut harus terlebih dahulu telah memiliki bentuk atau wujud yang jelas (*fixation*), bersifat orisinal atau otentik (*originality*), dan juga karya cipta tersebut harus benar-benar merupakan hasil kreatifitas dari pencipta tersebut yang menunjukkan bahwa itu asli hasil karya pencipta (*creativity*).⁴⁰ Jika dilihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta yang merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai suatu jaminan fidusia yang berkaitan dengan pemberian kredit perbankan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, bahwa norma yang mengutamakan aspek *das sollen* atau hal-hal yang seharusnya dilakukan, maka hukum yang telah berlaku harus dipatuhi demi menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Sehingga mengacu pada ketentuan hukum perbankan, jaminan fidusia, dan hak cipta, maka sudah sepatutnya hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan.

Ada beberapa negara yang sudah menerapkan hak cipta untuk dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit di bank. Negara-negara ini antara lain:⁴²

Pertama, Singapura yang secara luas diakui sebagai pemimpin dunia dalam inovasi dan pengembangan kekayaan intelektual. Pemerintah Singapura dan Kantor Kekayaan Intelektual Singapura atau *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) mengembangkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual pada tahun 2013, yang terdiri dari 14 inisiatif Kekayaan Intelektual yang berbeda, salah satunya didedikasikan untuk membiayai perusahaan-perusahaan Kekayaan Intelektual, Skema Pembiayaan atau *IP Financing Scheme* (IPFS). Hal Ini bertujuan untuk mendukung perusahaan Kekayaan Intelektual yang berbasis di Singapura.⁴³

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (4).

³⁷ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 114.

³⁸ Tim Lindsey, *et.al.*, *Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 97.

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1.

⁴⁰ Lutfi Ullinuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 92.

⁴¹ Bernard L. Tanya, *et.al.*, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 127.

⁴² *British Business Bank, Using Intellectual Property to Access Growth Funding*, 2018, hlm. 18, (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753562/ip-funding.pdf), diakses tanggal 27 Desember 2019.

⁴³ <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 27 Desember 2019.

Negara lainnya yaitu Cina. Pada tahun 2008, Cina menaikkan kekayaan intelektual ke agenda nasional melalui Strategi Kekayaan Intelektual Nasional atau *National IP Strategy* (NIPS) dan menyusun strategi spesifik untuk mempromosikan termasuk dukungan untuk keuangan kepada perusahaan kekayaan intelektual. Strategi ini berfokus pada paten, merek dagang, dan hak cipta di sejumlah sektor tertentu, termasuk: pertanian, pertahanan nasional, perusahaan sentral, sains dan teknologi, serta media. *The State Intellectual Property Office* (SIPO) bertindak sebagai pusat pendaftaran pembiayaan kekayaan intelektual, dan menetapkan parameter untuk pinjaman jaminan kekayaan intelektual dari berbagai bank.

Hal yang sama pun telah diatur di Negara Thailand yang tertuang dalam *Thailand's Business Security Act. B.E. 2558* (2015). Dalam peraturan ini, terdapat beberapa bank yang memiliki wewenang untuk memberikan kredit dengan jaminan kekayaan intelektual. Bank-Bank tersebut antara lain adalah *SME Bank*, *Bangkok Bank* dan *Government Saving Bank*, termasuk beberapa lembaga lainnya yang ada di dalam program pemodalannya Kekayaan Intelektual.⁴⁴

Negara selanjutnya yang juga telah menerapkan hal tersebut adalah Korea. Pemerintah Korea mendukung beragam program untuk pengembangan, serta perlindungan dan pembiayaan kekayaan intelektual. Bank Pembangunan Korea atau *The Korea Development Bank* (KDB) telah mengeluarkan USD 100 juta untuk 80 perusahaan dalam pinjaman yang dijamin serta mengembangkan dana untuk mengumpulkan kekayaan intelektual yang ada di negara tersebut.

Penilai atau valuator diperlukan dalam mekanisme pertama kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan pinjaman. Indonesia sendiri saat ini belum memiliki valuator atau penilai khusus untuk kekayaan intelektual. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Haris menjelaskan adanya penilai khusus mengenai KI menjadi hal yang penting dalam menjembatani antara kreditur dan pemilik hak cipta nantinya. Rencananya akan ada pendidikan bagi penilai kekayaan intelektual. Lebih lanjut Freddy mengatakan bahwa mekanisme pertama adalah dibentuknya *appraisal* yang mengerti kekayaan intelektual agar kelak dapat menilai suatu karya intelektual dengan tepat.⁴⁵

Beberapa negara tersebut telah menerapkan hasil kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit bukan hanya karena sudah adanya payung hukum yang kuat yang mengatur hal tersebut, tetapi juga karena sudah adanya lembaga *appraisal* atau lembaga penilaian yang resmi khusus untuk menangani masalah kekayaan intelektual sehingga bank sebagai lembaga pemberi pinjaman uang (kreditur) kepada pihak debitur tidak ragu terhadap objek jaminan yang berupa benda bergerak tidak berwujud tersebut yang dijamin oleh pihak debitur. Sedangkan di Indonesia sebagai negara yang belum memiliki lembaga penilaian hak cipta terkait kredit perbankan, masih belum bisa menerapkan objek jaminan pemberian kredit bank berupa hasil kekayaan intelektual meskipun sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan seperti yang ada dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC.

Hak cipta sebagai objek bergerak tidak berwujud sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang besar. Masalahnya adalah bahwa hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak dapat disita karena melekat pada pemegang hak cipta. Dalam hal pemanfaatan nilai ekonomisnya, ketentuan dalam hak cipta telah dibatasi dengan hanya berfokus pada perlindungan kepemilikan. Sedangkan, secara umum kreditur bersedia memberikan hutang kepada debitur

⁴⁴ Irawaty, "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit", Tesis Universitas Indonesia, 2008, hlm. 68-69.

⁴⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada> , diakses tanggal 27 Desember 2019.

dengan menyediakan asetnya sebagai jaminan pelunasan utangnya.⁴⁶ Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, bank sulit menerima suatu hak cipta sebagai jaminan pemberian kredit meskipun hak cipta tersebut dapat dialihkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UUHC.

Selain itu juga, sepertinya lembaga perbankan masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (“PBI Penilaian Aktiva Bank 2007”) sebagai dasar untuk belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Dalam ketentuan PBI Penilaian Aktiva Bank 2007 menguraikan apa-apa saja yang menjadi agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), yaitu diantaranya: surat berharga, saham, tanah, gedung, mesin, pesawat udara, kendaraan bermotor, dan resi gudang.⁴⁷ Dari beberapa bentuk agunan tersebut tidak disebutkan hak cipta di dalamnya. Hal ini jelas dikarenakan payung hukum hak cipta sebagai objek jaminan baru ada sejak tahun 2014 ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai berlaku.

PBI 2007 ini belum mengatur mengenai hak cipta sebagai jaminan pemberian kredit. Oleh karena PBI 2007 ini pun belum ada perubahannya hak cipta masih belum dapat diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia sebagai objek jaminan. Sehingga meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, masih diperlukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih spesifik dan kuat sebagai payung hukum untuk mengatur dan memberikan keyakinan bahwa suatu hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan suatu objek jaminan dalam pemberian kredit. Alasan lainnya yang mungkin menjadi penyebab mengapa bank di Indonesia belum menerima hak cipta sebagai jaminan kredit adalah karena masih maraknya pembajakan di Indonesia, salah satunya pembajakan karya cipta buku. Hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka tanpa adanya rasa ketakutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁸ Saat ini bangsa Indonesia lebih membutuhkan kekayaan intelektual dalam fragmentasi kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kekayaan intelektual akan dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan kemandirian bangsa sebagaimana arah negara kesejahteraan.⁴⁹

Beberapa alasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masih adanya kendala bank untuk menjadikan suatu hak cipta sebagai jaminan objek dalam pemberian kredit. Bank mungkin berpikir akan mengalami kesulitan untuk menguangkan suatu hak cipta apabila kelak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang atau wanprestasi. Sehingga bank tidak ingin mengambil risiko yang dapat menimbulkan masalah dan kerugian serta dapat merusak kesehatan bank. Oleh karena itu, implementasi dari ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

III. KESIMPULAN

⁴⁶ Achmad Busro, *et.al.*, *Quo Vadis Copyright as Fiduciary Guarantee in Indonesian Legal Agreement: Journal of Legal (Ethical and Regulatory Issues)*, Vol. 21, Issue 2, 2018, hlm. 7-8.

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46.

⁴⁸ Tantowi Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Asli Dalam Hlm Jual Beli Buku Bajakan Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 52-78.

⁴⁹ <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan> diakses tanggal 27 Desember 2019.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat utama yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh setiap lembaga perbankan. Sebagai turunan dari prinsip kehati-hatian perbankan, prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan keyakinan bahwa calon debitur bersedia dan mampu atau tidak dalam melunasi utangnya di kemudian hari sehingga hal ini juga akan mengurangi resiko kerugian serta menjaga kestabilan dan kesehatan lembaga bank.

Masih adanya beberapa kendala dalam penerapan suatu hak cipta untuk dijadikan objek jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan di Indonesia, mulai dari belum adanya lembaga penilaian hak cipta yang resmi sebagai jaminan kredit, payung hukumnya yang belum kuat, hingga masih maraknya pembajakan terhadap suatu karya cipta. Hal ini yang menyebabkan mengapa di Indonesia masih sangat jarang atau bahkan belum terdengar ada lembaga perbankan yang sudah menerima objek jaminan kredit berbentuk hak cipta meskipun sudah ada payung hukum yang mengaturnya.

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah terutama dalam melakukan analisis kredit, dan juga sudah ada payung hukum untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan, negara Indonesia memerlukan suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih spesifik untuk mengatur mengenai legalitas dan prosedur penggunaan suatu hak cipta sebagai objek jaminan. Pun Indonesia sepatutnya membentuk dan memiliki lembaga *appraisal* khusus untuk menilai kekayaan intelektual sehingga bank tidak ragu lagi untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Lindsey, Tim, et.al. *Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Mulyati, ETTY. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Munir Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinungan, Mochdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tanya, Bernard L., et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Perbankan*, Semarang: CV. Ananta, 1995.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

Artikel

- Achmad Busro, *et.al. Quo Vadis Copyright as Fiduciary Guarantee in Indonesian Legal Agreement: Journal of Legal (Ethical and Regulatory Issues)*, Vol. 21, Issue 2, 2018.
- Ashofatul Lailiyah. *Urgensi Analisis 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Vol. 29 No. 2, 2014.
- British Business Bank. *Using Intellectual Property to Access Growth Funding*, 2018, (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753562/ip-funding.pdf), diakses tanggal 27 Desember 2019.
- I Made Jaya Nugraha dan I made Udiana. *Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Irawaty. "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit", Tesis, Universitas Indonesia, 2008.
- Lutfi Ullinuha. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Maria Marlyn Monulandi, *et.al. Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)*, TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara, Vol. 12 No. 2A, 2016.
- Niniek Wahyuni. *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Tantowi Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Buku Asli Dalam Hal Jual Beli Buku Bajakan Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan KUHPerdota Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi Universitas Padjadjaran, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- _____. *Undang-Undang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.
- _____. *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- _____. *Kitab Undang-Undang KUHPerdota*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*

Internet

- <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses tanggal 27 Desember 2019.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>, diakses tanggal 27 Desember 2019.
- <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 27 Desember 2019.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, diakses tanggal 14 April 2020.
- <https://law.ui.ac.id/v3/language/en/copyright-as-a-fiduciary-guarantee-hampered-by-a-valuation-system/>, diakses tanggal 14 April 2020.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 581-592

e-ISSN: 2808-9456